

BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari responden, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan baik melalui hasil wawancara maupun observasi¹. Penelitian ini juga termasuk penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Pendekatan dalam skripsi ini ialah pendekatan *action research*, pendekatan *action research* merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dalam yang mana penulis mendeskripsikan, menginterpretasi dengan tujuan perbaikan. *Action research* dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penulisan pemecahan masalah, dimana penulis memberikan sumbangsih baik berupa usulan pemikiran maupun tindakan kepada *client* (responden) dalam mencapai tujuan.²

¹Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 66.

²SkripsiYuk, Pengertian Action Research: Penelitian dan Tindakan, <https://skripsimalang.com/uncategorized/pengertian-action-research-penelitian-dan-tindakan/>, (11 Mei 2021).

Tahapan dalam sebuah *action research* menurut Davison, Martinsons dan Kock:³

1. Melakukan diagnosa (*diagnosing*), yaitu mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
2. Membuat rencana tindakan (*action planning*), penulis dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.
3. Melakukan tindakan (*action taking*), penulis dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah.
4. Melakukan evaluasi (*evaluating*), setelah masa implementasi (*action taking*) dianggap cukup kemudian penulis bersama partisipan melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi.
5. Pembelajaran (*learning*), tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan *review* tahap-pertahap yang telah berakhir. Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari, perubahan dalam situasi dievaluasi oleh penulis dan dikomunikasikan kepada klien, penulis dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek, yang nampak akan dilaporkan secara lengkap.

³SkripsiYuk, Pengertian Action Research: Penelitian dan Tindakan, <https://skripsimalang.com/uncategorized/pengertian-action-research-penelitian-dan-tindakan/>, (11 Mei 2021).

Pendekatan ini penulis mencoba memodifikasi pada tahapan-tahapan pada sebuah *action research*, pemaknaan modifikasi yang penulis maksudkan ini lebih pada penyederhanaan tahapan *action research* dan penggunaan istilah *action planning* dimodifikasi menjadi usulan pemikiran. Adapun dua tahapan yang dimaksud yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin serta mencari persoalan/kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapannya.
2. Membuat rencana tindakan (*action planning*) yang dalam hal ini dimodifikasi dengan memberikan usulan pemikiran mengenai solusi terkait persoalan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Kota Banjarmasin seperti rancangan proposal kegiatan, yang nantinya akan diserahkan kepada pihak individu atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau perhatian atas suatu masalah tersebut.

Alasan utama penulis yang hanya menggunakan dua tahapan karena pada tahapan ketiga dan seterusnya tentu diperlukan kesepakatan dengan pihak terkait untuk mengaplikasikan usulan pemikiran yang diajukan penulis, tentu hal ini juga akan memerlukan waktu yang tidak dapat diperkirakan penyelesaiannya, maka dari itu disini penulis hanya menggunakan dua tahapan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan. Tempat yang dipilih dalam penelitian ini bertempat di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin yang belum melakukan sertifikasi halal, sehingga pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal” dinilai belum efektif.⁴

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.⁵ Adapun data yang ingin dicari adalah:

- a. Data pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikasi halal.
- b. Program kerja, seperti laporan pertanggung jawaban dari Satgas dan Lppom MUI.

⁴Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4.

⁵Albi Anggito dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 213.

- c. Persoalan atau kendala yang dihadapi oleh pegawai Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah, LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin
- d. Data yang diperoleh dari pustaka atau literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan materi dan teori yang mendukung penyusunan daripada penelitian ini seperti dokumen perkembangan UMKM di Kota Banjarmasin.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Pegawai Satgas Layanan Sertifikasi Halal, pegawai disini ialah yang menguasai dibidangnya dan terlibat dalam penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal seperti Ketua Satgas dan Operator Satgas.
- b. Pegawai Kanwil Kementerian Agama, seperti pihak PTSP yang dapat membantu memberikan keterangan terkait pendaftaran sertifikasi halal.
- c. Pegawai LPPOM-MUI Kalimantan Selatan, alasan memilih LPPOM-MUI Kalimantan Selatan dikarenakan LPPOM saat ini hanya ada pada tingkat provinsi di Kalimantan Selatan.

- d. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) misalnya pedagang pentol, es dawet, bubur ayam dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk melihat langsung kenyataan yang terjadi dilapangan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Adapun teknik yang digunakan penulis salah satunya ialah kepada para pelaku usaha yaitu dengan melihat secara langsung produk yang dibuat dan dijual mereka apakah berlabelkan halal atau tidak.

2. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan untuk memperoleh data. Secara umum wawancara dapat dibedakan atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
 - a. Wawancara terstruktur: wawancara ini terdiri dari serentetan pertanyaan dimana pewawancara tinggal memberikan tanda ceklis pada pilihan jawaban yang telah disiapkan.
 - b. Wawancara tidak terstruktur: wawancara ini merupakan kebalikannya, yaitu tidak dibuat jawaban secara standar tapi bergantung pada jawaban responden.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis tersebut yang sebagaimana untuk menyesuaikan dengan kondisi di

lapangan nanti. Wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu Satgas Layanan Sertifikasi Halal dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Penulis dalam hal mengumpulkan data para umkm, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan dengan pertimbangan tertentu seperti *judgment*, status usaha (bersertifikat halal/tidak), jenis usaha, kuantitas, kesukarelaan dan sebagainya.⁶

3. Angket/kuesioner, yakni suatu daftar yang berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada Penulis untuk bisa memikirkan solusi untuk menjawab persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
4. Studi dokumenter, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁷ Seperti naskah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Surat Ketetapan pembentukan Satgas Layanan Sertifikasi Halal serta laporan-laporan mengenai pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baik *online* maupun *offline*.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 174.

⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 221-222.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah:

Langkah awal yakni mengumpulkan dan menyajikan semua data yang ada kemudian dilakukan editing (pengecekan kembali) yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna serta data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan supaya data yang dibutuhkan lengkap dan akurat. Dalam teknik ini penulis akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.⁸

Selanjutnya adalah klasifikasi ialah menyusun dan mensistematisasikan informasi yang telah diperoleh kedalam pola-pola tertentu guna memudahkan ulasan yang ada kaitannya dengan penulisan yang dilakukan termasuk matriksasi.

Langkah selanjutnya merupakan verifikasi, ialah setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pengecekan kembali supaya kebenaran data tersebut diakui.⁹

Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data, interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan,

⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 141.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada.¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti,¹¹ dan menggunakan model analisis Huberman. Dalam analisis penulis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan, teori yang dikemukakan oleh George C. Edward dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana teori tersebut Penulis gunakan untuk mengukur apakah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah terselenggara di Kota Banjarmasin atau belum.

Riset yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memecahkan masalah serta memberikan solusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

¹⁰Hisham Abd.Malik, *Effect Of Ability Of Organization On The Development Of Social Relationship Of Early Age*, Vol 2 (UNES Journal of Education Scienties: 2018), hlm. 85.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.